



**PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PPh 21 PADA KARYAWAN TETAP
DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

*(PPh 21 Tax Impotion Procedures for Permanet Employees at The Faculty Of
Social And Political Sciences University Jember)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Husain Rifai Hamzah
NIM 170903101033**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2022**



**PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PPh 21 PADA KARYAWAN TETAP
DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)

Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

**Husain Rifai Hamzah
NIM 170903101033**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2022**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku tercinta, Ibu Farikhah dan Ayah Abdul syukur yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa;
2. Keluarga besar Bapak Syamsi yang selalu memberikan dukungan;
3. Guru-guruku mulai dari TK sampai dengan Perguruan tinggi;
4. Kakak saya Syukron Zidni yang selalu mendukung untuk menyelesaikan Tugas akhir ini;
5. Sahabat saya Anggi, Dika, Dea, Ema, Vaya dan Pungky memberi dukungan dan motivasi;
6. Teman kerja saya yang selalu memberi motivasi;
7. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

*“Barang Siapa Yang Keluar Rumah Untuk Mencari Ilmu, Maka Ia Berada Di
Jalan ALLAH SWT Hingga Ia Pulang”*

(HR. TIRMIDZI)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Husain Rifai Hamzah

NIM : 170903101033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pengenaan Pajak PPh 21 Pada Karyawan Tetap Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juli 2022

Yang Menyatakan

Husain Rifai Hamzah

NIM 170903101033

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 170903101053
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

“Prosedur Pengenaan Pajak Pph 21 Pada Karyawan Tetap Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember”

Jember, 29 Juli 2022

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Tree Setiawan Pamungkas, S.AP.,M.PA

NIP. 199010032015041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pengenaan Pajak PPh 21 pada Pegawai Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember” telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : 28 Juli 2022

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Anggota,

Dr. Yuslinda Dwi Handini S.Sos.,M.AB
NIP 197909192008122001

Yeni Puspita, S.E.,M.E
NIP 198301012014042001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si
NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan 21 Pada Karyawan Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; Husain Rifai Hamzah; 170903101033; 2022; 86 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, pada tanggal 04 November sampai 08 Desember 2020. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan tentang pengenaan Pajak Penghasilan 21 atas Pegawai Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan ini membahas tentang bagaimana Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan 21 pada Pegawai Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Dalam pemungutan Pajak Penghasilan 21 atas Pegawai Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menggunakan system pemungutan *With holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, dan mempertanggung jawabkan melalui perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Untuk pengenaan dan perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak. Dimana

untuk dasar pengenaan pajaknya adalah besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Untuk besarnya penghasilan kena pajak (PKP) pegawai tetap dihitung dengan cara penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dan dalam hal pelaporannya dilakukan berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan, Yaitu dilakukan secara online atau biasa disebut dengan istilah e-filling.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 3481/UN25.1.2/SP/2020, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pengenaan Pajak PPh 21 pada Pegawai Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Yuslinda Dwi Handini S.Sos.,M.AB., selaku Ketua Progam Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Dosen Pembimbing akademik;
4. Tree Setiawan Pamungkas, S.AP., M.PA., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Ibu Nining Ratna, H., S.E., M.M., selaku bagian keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu dibagian Keuangan;
7. Keluarga besar yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan demi kesuksesan penulisan Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata;
8. Sahabat-sahabat saya yang sudah memberi semangat dan membantu dalam penulisan Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata;
9. Teman-teman seperjuangan Diploma III Perpajakan Angkatan 2017;

10. Alamamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan hingga terselesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Demi kesempurnaan penulisan Laporan ini penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap, semoga Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pengenaan Pajak PPh 21 pada Pegawai Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember” ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 29 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir	6
1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir.....	6
1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Pajak	7
2.2 Karakteristik Pajak	7
2.3 Fungsi Pajak	8
2.4 Jenis Jenis Pajak	8
2.5 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.6 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.7 Pajak Penghasilan	12
2.8 Pajak Penghasil Pasal 21	15
2.9 Pengertian Prosedur	20
2.10 Pengertian Pengenaan	21
BAB III. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	22
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek KerjaNyata	22
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan	22
3.3 Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata	22

3.4	Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.5	Jenis dan Sumber Data	25
3.5.1	Jenis Data.....	25
3.5.2	Sumber Data	25
3.6	Jenis dan Sumber Data	26
3.6.1	Observasi	26
3.6.2	Wawancara	26
3.6.3	Dokumentasi.....	26
BAB IV.	HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	28
4.1	Hasil Pelaksanaan Kerja	28
4.1.1	Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....	28
4.1.2	Visi Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....	29
4.2	Hasil Praktek Kerja Nyata	29
4.3	Prosedur Pengenaan Pajak PPh 21 pada Karyawan Tetap yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	29
4.3.1	Alur Pengenaan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember	30
4.3.2	Tarif Pengenaan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember	31
4.3.3	Contoh Pemotongan PPh pasal 21 pada Karyawan Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....	32
4.4	Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21 pada Karyawan Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember	35
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1	Kesimpulan	41
5.2	Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data pegawai tetap	5
Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 21	17
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata.....	22
Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bukti Potong SPT Tahunan 1721 A2.....	34
Gambar 4.2 Log In DJP Online.....	36
Gambar 4.3 Menu Laporan	36
Gambar 4.4 Menu Membuat SPT	37
Gambar 4.5 Data Formulir Bapak X	37
Gambar 4.6 Pajak Penghasilan Bapak X.....	38
Gambar 4.7 Penghasilan Bapak X Yang dikenakan PPh Dan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak	39
Gambar 4.8Daftar Harta Dan Kewajiban Bapak X.....	39
Gambar 4.9 Menu Pernyataan.....	39
Gambar 4.10 Bukti Penerimaan	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Magang	44
Lampiran 2. Surat Pengantar Magang.....	45
Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	46
Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing	47
Lampiran 5. Jadwal Magang Mahasiswa	48
Lampiran 6. Daftar Hadir Magang.....	49
Lampiran 7. Bukti Potong SPT Tahunan 1721 A2	51
Lampiran 8. Daftar Konsultasi Bimbingan	52
Lampiran 9. Bukti Penerimaan Elektronik	53
Lampiran 10. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008	54
Lampiran 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 68 Tahun 2009	60
Lampiran 12. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor PER-16/PJ/2016	65

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata dalam berbagai bidang. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pembangunan nasional yang terencana, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan secara merata dilakukan bertahap. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut banyak hambatan yang dialami terutama dalam hal keterbatasan dana, itu terbukti bahwa sampai saat ini pemerintah Indonesia masih melakukan pinjaman dari luar negeri. Untuk mengurangi beban pinjaman tersebut yang dilakukan pemerintah Indonesia salah satunya adalah meningkatkan pendapatan negara disektor pajak, karena terbukti pajak merupakan pendapatan negara yang paling banyak dan cukup berpotensi untuk menambah sumber pendapatan negara.

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Meskipun penting dalam pembangunan negara, namun sayangnya masih banyak orang yang melalaikan kewajiban membayar pajak. Bahkan hingga saat ini masih banyak penyelewengan terjadi dalam dunia perpajakan yang mana hal tersebut sangat merugikan negara.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki fungsi penting yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Mardiasmo,2018).

Sektor Perpajakan memiliki peranan penting dan strategis dalam mendukung program-program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Pajak merupakan penopang bagi APBN yang dipungut melalui rakyat, dimana pungutan tersebut kembali lagi kepada rakyat guna untuk memenuhi kebutuhan. Pajak sebagai alat pemerintah untuk memakmurkan warga negara Indonesia. Kemakmuran yang diperoleh seperti pembangunan infrastruktur negara, pembangunan ekonomi negara seperti subsidi bahan bakar minyak, biaya kesehatan, biaya pendidikan. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah “ Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan Negara. Penerimaan Negara dari pajak dapat dijadikan sebagai indikator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya investor baik dari dalam maupun dari luar negeri yang menanamkan modalnya di perusahaan yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan pemerintah Indonesia karena perusahaan merupakan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak oleh Negara.

Berdasarkan pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua yaitu Pajak

pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dikelola untuk menambah kas negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh dari Pajak Pusat antara lain: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3), dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah/Kota merupakan pajak yang diatur oleh pemerintah daerah masing-masing, dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah itu sendiri. Contoh Pajak Daerah/Kota yakni: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Banyaknya macam-macam pajak yang ada di Indonesia mendorong untuk mendapatkan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak. Salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau di suatu instansi. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan Ordonansi Pajak Pendapatan. Ordonansi Pajak Pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu pada tahun 1935 diberlakukan Ordonansi Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.

Pajak Penghasilan sendiri ada beberapa macam. Antara lain: Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22), Pajak

Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh24), Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh 4 ayat (2)).

Pajak Penghasilan (PPh) yang menarik untuk penulis teliti adalah penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap atau karyawan tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Pegawai dalam hal ini dibedakan menjadi dua yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Sedangkan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember terdapat beberapa golongan yang termasuk dalam pegawai tetap, dosen golongan IV sebanyak 25 orang, dosen golongan III sebanyak 54 orang, sedangkan golongan II 3 orang. Jumlah dosen yang paling banyak adalah dosen golongan III. Karena jumlah dosen yang lebih banyak, adanya tunjangan, potongan iuran yang dapat menyebabkan adanya kekeliruan dalam menghitung, maupun melaporkan PPh 21. Dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh 21) yang dilakukan oleh pihak bendaharawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember harus berpacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.1 Data pegawai tetap

No	Keterangan	Jumlah
1	Pegawai / Karyawan Tetap	20
2	Dosen golongan II	3
3	Dosen golongan III	54
4	Dosen golongan IV	25

Sumber : Fakultas FISIP UNEJ (2022)

Apabila dilihat dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis tentang pengenaan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap atau karyawan tetap yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Jember yang terdiri dari sejumlah progam studi terkait, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember ini terdapat tujuh progam studi yang melibatkan banyak tenaga kerja atau pegawai yang menjadi objek dari pajak penghasilan, sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya PPh Pasal 21. Dilihat dari jumlah pegawai atau karyawan tetap yang banyak, tingkat penghasilan, golongan, status karyawan yang berbeda beda serta dengan adanya kebijakan baru pemerintah dengan menetapkan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemic covid-19 dapat berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengenaan maupun pelaporan PPh Pasal 21.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menyadari pentingnya mengetahui cara menghitung, memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 dan membahasnya sebagai tugas akhir dengan judul “Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas pajak merupakan pondasi bagi penerimaan negara. Pajak Penghasilan juga berperan penting dalam meningkatkan

pendapatan negara. Agar masyarakat lebih mengetahui lebih jelas dan terperinci bagaimana cara pemungutan Pajak Penghasilan , Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Prosedur Pengenaan Pajak PPh 21 Pada Karyawan Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Prosedur Pengenaan Pajak PPh 21 Pada Karyawan Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai sarana latihan kerja dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan.
- 2) Membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang profesional.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas, khususnya Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Instansi

- 1) Sarana untuk membantu input data dibidang Pajak Penghasilan
- 2) Membantu membentuk karakter mahasiswa dalam kerja yang unggul
- 3) Sarana untuk menjalin hubungan antara instansi dan Universitas Negeri Jember, terutama program studi Diploma Tiga Perpajakan sebagai salah satu instansi pendidikan bagi calon tenaga ahli bidang perpajakan yang dibutuhkan dunia kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Djajadiningrat (2014:1) bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan menurut (Hartati,2015:2) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-Undang yang sifatnya memaksa tanpa ada jasa imbalan secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Secara sederhana, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara dan mempunyai fungsi mengatur pemasukan negara.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan Undang-Undang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan kontrapestasi secara langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pembayaran pajak yang dialokasikan untuk membangun, memperbaiki dan memelihara prasarana-prasarana publik, untuk membayar gaji Pegawai Negara Sipil (PNS) yang posisinya sebagai pelayan masyarakat, membiayai pengadaan kebutuhan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan lain-lain.

2.2 Karakteristik Pajak

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa

karakteristik pajak (Halim,2017:2), adalah sebagai berikut :

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

2.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, karena pajak akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran Negara. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai dua fungsi (Mardiasmo,2016:4) yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah guna untuk membiayai pengeluar-pengeluaran negara. Sebagaimana mestinya suatu negara selalu melaksanakan pembangunan, pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan pasti membutuhkan biaya. Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak, dengan adanya fungsi tersebut pajak juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

2.4 Jenis – Jenis Pajak

Pajak memiliki beberapa jenis, dan memiliki sifatnya masing-masing. Menurut Halim *et al.* (2014:5) pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Menurut Golongannya.
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri, dan tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bisa ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri dan juga dapat dibebankan ke pihak lain.
2. Menurut Sifatnya.

- a. Pajak Subyektif, pajak yang didasari oleh subjeknya dan setelah itu dicari syarat objektifnya, dalam hal lain dilihat dari keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasari dari objeknya, keadaan wajib pajak tidak mempengaruhi besaran pajak tersebut.
3. Menurut Lembaga pemungutnya.
- a. Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, pajak yang dipotong dan dipungut pajak pusat yaitu :
 - 1) Pajak Penghasilan (PPh), pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun (UU No 36 Tahun 2008). PPh di Indonesia dibagi menjadi 8 jenis yaitu PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat 2.
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. (UU No 42 tahun 2009).
 - 3) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan didalam daerah pabean. (UU No 42 tahun 2009).
 - 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P3), pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (UU No 12 Tahun 1994). Di Indonesia, PBB terbagi atas dua sektor, yaitu PBB sektor P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diadministrasikan pemerintah kabupaten/kota) serta PBB sektor P3 (Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Pertambangan, dan Perkebunan yang diadministrasikan langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak).

- 5) Bea Materai, pajak atas dokumen, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. (UU No 10 Tahun 2020).
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai macam hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai macam persyaratan yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus secara adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serata disesuaikan juga dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Kepala Pengadilan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini guna memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparaturnya perpajakan.
2. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :
 1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
 2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
 4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
 5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *With Holding System* Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.7 Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pengenaan subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak tersebut, Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila orang tersebut menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut WP (Wajib Pajak). Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 1, yang menjadi Subjek Pajak adalah :

a. Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak dirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n. Premi asuransi.
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
 - s. SuRp.lus Bank Indonesia.
4. Dasar Hukum

Dasar hukum untuk pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36 & Tahun 2008.

2.8 Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi Pasal 1 Ayat (2)

2. Subjek PPh Pasal 21

Subjek pajak atas PPh 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

3. Bukan Subjek pajak

Penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak

menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak PPh Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 terdiri dari :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu dua tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

5. Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

1. Santunan asuransi dari perusahaan asuransi
2. Penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja dan pemerintah.
3. Zakat yang diterima dari Badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan sumbangan keagamaan.
4. Beasiswa
6. Tarif Pajak PPh Pasal 21
 1. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1. Tarif PPh Pasal 21 bagi wajib pajak pribadi dalam negeri yang berlaku di Indonesia saat ini adalah :

Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 21

Laporan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1

2. Berdasarkan PP No.80 Tahun 2010. Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan norma apapun yang menjadi beban APBN atau APBD.
 - a. Sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 1 dan golongan II, anggota TNI dan anggota POLRI golongan pangkat tantama dan bintara, dan pensiunannya.
 - b. Sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan III, anggota TNI dan anggota POLRI golongan pangkat perwira pertama, dan pensiunannya.
 - c. Sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS golongan IV, anggota TNI dan anggota POLRI golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi, dan pensiunannya.

3. Berdasarkan PP No 68 Tahun 2009. Tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon yang dibayarkan sekaligus.

- a. Sebesar 0% dari penghasilan bruto Rp. 0 sampai dengan Rp. 50.000.000,00
- b. Sebesar 5% dari penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp.100.000.000,-
- c. Sebesar 15% dari penghasilan bruto di atas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00
- d. Sebesar 25% dari penghasilan bruto di atas Rp. 500.000.000,00

Tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

- a. Sebesar 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000,00
- b. Sebesar 5% dari penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000,00

7. Dasar Pengenaan Pajak dan Pemotongan PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang berlaku bagi :

a. Pegawai Tetap

Besarnya penghasilan kena pajak (PKP) bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sedangkan Penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- 1) Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi- tingginya Rp. 500.000,00 sebulan atau Rp. 6.000.000,00 setahun.
- 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah dilakukan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

b. Penerima Pensiun Berkala

Besarnya penghasilan kena pajak (PKP) adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000,00 sebulan atau Rp. 2.400.000,00 setahun.

- c. Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000,00

Besarnya penghasilan kena pajak (PKP) dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

- d. Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

Besarnya penghasilan kena pajak (PKP) sebesar 50% dari penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) perbulan.

2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 450.000,00 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp. 4.500.000.000,00

Besarnya penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi Rp. 450.000.000,00.

3. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

Besarnya penghasilan kena pajak adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto perbulan dikurangi dengan PTKP perbulan.

4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah pengurangan dari penghasilan bruto orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dalam

menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, besaran PTKP pertahun adalah sebagai berikut :

1. Untuk diri wajib pajak (WP) orang pribadi Rp. 54.000.000,00
2. Tambahan wajib pajak (WP) yang kawin Rp. 4.500.000,00
3. Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) Rp. 4.500.000,00

Atau berikut ini besarnya PTKP sesuai dengan perkawinannya WP

1. TK/0 = Rp. 54.000.000,00
2. K/0 = Rp. 58.500.000,00
3. K/1 = Rp. 63.000.000,00
4. K/2 = Rp. 67.500.000,00
5. K/3 = Rp. 72.000.000,00

Catatan :

1. TK = Tidak Kawin
2. K = Kawin
3. K/1 = Kawin mempunyai satu tanggungan.
4. K/2 = Kawin mempunyai dua tanggungan.
5. K/3 = Kawin mempunyai tiga tanggungan.

2.9 Pengertian Prosedur

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Menurut Maryati (2008:43) mengemukakan Prosedur adalah serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik. Berdasarkan pengertian prosedur tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur memiliki arti sebagai langkah-langkah dari suatu kegiatan yang terjadi secara bertahap dan melibatkan orang lain.

2.10 Pengertian Pengenaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengenaan adalah proses, cara, perbuatan mengenai atau mengenakan. Pengenaan berasal dari kata dasar kena. Pengenaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengenaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Dasar pengenaan pajak adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Sedangkan untuk dasar pengenaan pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan, bukan pegawai. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tarif PPh pasal 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak (PKP) yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1.

BAB III. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek KerjaNyata

Praktek Kerja Nyata atau yang biasa disingkat PKN merupakan salah satu mata kuliah umum yang wajib harus dilaksanakan oleh setiap sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) DIII Perpajakan. Dalam penyusunan laporan ini, mahasiswa dituntut untuk menulis kegiatan dan mencari data-data yang diperlukan sesuai dengan judul laporan yang dibuat. Serta PKN juga bertujuan untuk menerapkan ilmu- ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama bangku perkuliahan untuk dipraktekan atau diterapkan langsung di dunia nyata, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman dunia kerja nyata yang dapat dipakai sebagai bekal untuk mengembangkan kompetensinya di masa yang akan datang.

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksaan PKN yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu minggu, penulis memilih pelaksanaan PKN di dalam kampus Universitas Jember tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di bagian keuangan. beralamat di Kampus Tegalboto, Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121.

3.3 Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan waktu yang tertera di dalam surat tugas yang telah dikeluarkan oleh Ketua Progam Studi yaitu di mulai dari tanggal 04 November 2020 s.d 15 Desember 2020. Dibawah ini adalah jam kerja dan jadwal di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 14.00	11.30 – 12.30
Jumat	08.00 – 14.00	10.30 – 12.30
Sabtu – Minggu	Libur	Libur

Sumber : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

3.4 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Dalam melaksanakan PKN penulis melakukan berbagai kegiatan-kegiatan

dan didalamnya. Penulis juga mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja, serta ilmu pengetahuan. Dibawah Ini adalah jadwal kegiatan penulis selama melaksanakan PKN di kantor Bagian Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, yaitu :

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu	Penanggung Jawab	Kegiatan	Hasil Kegiatan
n	(b)	(c)	(d)
(a)			
Senin 09-11-2020	Pak Sofyan sebagai Staf Keuangan di Fisip	a. Pengenalan kepada Kasubag dan Staf Keuangan FISIP b. Pengarahan oleh Staf Jurusan untuk penempatan kerja dalam kegiatan PKN	a. Mengenal Kasubag dan Staf Keuangan FISIP serta menjalin silaturahmi b. Mengetahui tempat kerja dan tugas apa yang akan dikerjakan
Rabu 11-11-2020	Pak Buntari sebagai Staf Keuangan di Fisip	a. Memisahkan surat-surat berdasrkan tanggalnya b. Mengentri data	a. Memasukan surat-surat ke ordner untuk diarsip berdasarkan tanggalnya b. Mengerti cara memasukan data yang benar.
Jumat	Pak Hartono	a. Membantu	a. Memudahkan

13-11-2020	sebagai Staf Keuangan di Fisip	mencocokkan data-data Wajib Pajak b. Memberi Stempel pada data Wajib Pajak yang sudah cocok	dalam memberi stempel pada data wajib pajak b. Memahami cara mencocokkan data Wajib Pajak
Kamis 19-11-2020	Pak Buntari sebagai Staf Keuangan di Fisip	a. Mencari info tentang PPh Pasal 21 Pegawai Tetap b. Wawancara mengenai PPh Pasal 21 Pegawai Tetap	a. Mengetahui data terkait PPh Pasal 21 Pegawai Tetap b. Dapat mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Kamis 26-11-2020	Pak Sofyan sebagai Staf Keuangan di Fisip	a. Mengentri data kembali serta Mencetak data yang sudah dientri	a. Mengerti bagaimana cara memasukan data yang benar kemudian mencetaknya

Rabu 02-12-2020	Pak Buntari sebagai Staf Keuangan di Fisip	a.	Meminta data tentang PPh Pasal 21 Pegawai Tetap	a.	Mendapatkan data tentang PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Jumat 04-12-2020	Pak Sofyan sebagai Staf Keuangan di Fisip	a.	Meminta data yang kurang tentang PPh Pasal 21 Pegawai tetap	a.	Melengkapi data yang yang kurang terkait tentang PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap
		b.	Berpamitan sekaligus berterimakasih Kepada Kasubag dan seluruh Staf Bagian Keuangan FISIP Universitas Jember		

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam PKN ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk verba atau kalimat yang berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan penulis dengan petugas di bagian keuangan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara berupa symbol atau bilangan yang berupa penghitungan PPh Pasal 21.

3.5.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap narasumber. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer melalui wawancara terhadap petugas yang ada di Bagian Keuangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak eksternal lainnya untuk memperkuat data primer, sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, undang-undang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan PPh 21 atas pegawai tetap.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Menurut Dwiastuti (2017) observasi merupakan cara atau mekanisme pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui proses pencatatan dari hasil pengamatan terhadap perilaku subjek atau orang objek atau benda ataupun kejadian tertentu tanpa ada kegiatan komunikasi dengan pihak yang diteliti atau responden. Observasi termasuk ke dalam jenis data primer karena pada teknik ini peneliti melakukan pencatatan dan pengamatan secara langsung mengenai keadaan ataupun subjek pada daerah penelitian. Pada pelaksanaan laporan tugas akhir penulis mengobservasi data-data yang terkait dengan. Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan PPh 21 pada Pegawai Tetap di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

3.6.2 Wawancara

Wawancara menurut Arifin (2012) adalah salah satu bentuk evaluasi non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan Tanya jawab yang berkaitan dengan. Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Kepada pihak Kasubag Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember selaku pihak yang bersangkutan langsung

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Rahman *et.al* (2016) data sekunder merupakan data yang pada umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam laporan PKN yaitu berupa surat pemberitahuan, arsip, peraturan, kebijakan, dan dokumen yang berkaitan dengan. Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember.

BAB IV. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 HASIL PELAKSANAAN KERJA

4.1.1 Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Dahulu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember merupakan sebuah fakultas yang didirikan oleh sebuah yayasan yang bernama yayasan tawang alun (Universitas Tawang Alun) pada tanggal 15 september 1961, awalnya fakultas ini bernama fakultas administrasi negara dan perusahaan, kemudian setelah satu tahun berjalan barulah menjelma berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada awal berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik kepemimpinan dekan dipimpin oleh Drs. Soepardi Soerjohartono dan didampingi oleh Drs. Suparman Hadi sebagai sekretaris, setelah itu pada tahun 1963 sesuai dengan keputusan menteri PTIP Nomor 1 Tahun 1963 tanggal 5 januari Universitas Tawang Alun dan Universitas Brawijaya Malang dinegerikan dengan nama Universitas Brawijaya.

Dengan demikian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik universitas tawang alun berganti menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik universitas brawijaya yang bertempat di jember, dengan kepemimpinan diganti oleh Drs. R. Soesilo sebagai dekan dan Soekarno, SH. Sebagai sekretaris. Barulah pada tahun 1964 tanggal 10 November universitas brawijaya cabang jember resmi berganti menjadi Universitas Negeri Jember. (sesuai dengan keputusan menteri PTIP No.151 tahun 1964 tanggal 9 november). Setelah Universitas Negeri Jember berdiri sendiri kegiatan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik semakin meningkat, peningkatan yang terjadi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember tidak hanya terjadi dibidang pendidikan dan pengajaran melainkan juga dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Barulah pada tanggal 1 oktober tahun 1968 fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Jember pertama kali menghasilkan sarjana baru, yang sebagian dari sarjana baru itu direkrut menjadi dosen tetap, dikarenakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada saat itu masih kekurangan tenaga pengajar.

4.1.2 Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

a. Visi

Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang unggul dalam pengembangan sains yang berwawasan lingkungan dan bisnis.

b. Misi

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing global dan berwawasan lingkungan melalui peningkatan mutu tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas SDM
- 2) Melaksanakan dan mengembangkan keilmuan melalui peningkatan pembelajaran yang berkualitas, kreatif, inovatif dan bernilai
- 3) Melaksanakan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian pada masyarakat yang kreatif, inovatif, bernilai serta memberi impact daya saing global.
- 4) Melaksanakan dan mengembangkan desain serta jejaring kerjasama dengan stakeholders baik dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas FISIP Universitas Jember.

4.2 Hasil Praktek Kerja Nyata


Dari kegiatan Praktek kerja nyata (PKN) yang dilakukan oleh penulis di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember bagian keuangan, penulis mendapatkan pengalaman terjun langsung ke dunia kerja nyata selain itu penulis juga mendapatkan informasi dan data-data yang dibutuhkan oleh penulis terkait dengan pph Pasal 21 atas pegawai tetap, dimana dari informasi dan data-data yang diperoleh penulis tersebut akan digunakan penulis sebagai bahan dalam penulisan laporan tugas akhir yang berjudul Prosedur Pengenaan pajak PPh Pasal 21 pada Pegawai Tetap yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember yang kemudian dari laporan tugas akhir tersebut akan digunakan penulis sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) DIII Perpajakan.

4.3 Prosedur Pengenaan Pajak PPh 21 pada Karyawan Tetap yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pengenaan pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Jember dilakukan oleh bendahara dan pemegang kas yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Implementasi pengenaan pajak ini sesuai dengan teori tarif dasar pengenaan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21.

4.3.1 Pengenaan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



Alur terkait dengan pengenaan PPh Pasal 21 yang telah ditetapkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas pegawai tetap antara lain:

- PPh Pasal 21 dilakukan pengenaan atau pemotongan oleh Bendahara dan pemegang kas yang berada di lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan tarif

PPh Pasal 21 yang telah berlaku dan ditetapkan di negara Indonesia yang didasarkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21.

- b. Membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dikenakan sesuai dengan tarif pajak penghasilan, penyetoran dilakukan menggunakan kode *Billing* dengan kode MAP dan kode yang berjenis setoran 411121-100. Penyetoran yang dilakukan menggunakan kode *Billing* pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki batas waktu penyetoran selama sebulan berikutnya. Contoh apabila pemotongan dilakukan pada tanggal 10 bulan April 2021, maka penyetoran pajak penghasilan harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan Mei 2021.
- d. Melakukan pelaporan SPT Masa PPh 21 secara daring, pelaporan yang dilakukan oleh pegawai tetap yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui saluran e-filing Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat web pajak.go.id atau pelaporan melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang telah ditunjuk dan memiliki legalitas.

4.3.2 Tarif Pengenaan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Rumus perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap secara umum sama yaitu tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak. Dimana untuk dasar pengenaan pajaknya adalah besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Untuk besarnya penghasilan kena pajak (PKP) pegawai tetap dihitung dengan cara penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sedangkan penghasilan neto dihitung sebagaimana seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan.

- Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi- tingginya Rp. 500.000,00 sebulan atau Rp. 6.000.000,00 setahun.

- Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah dilakukan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

4.3.3 Contoh Pemotongan PPh pasal 21 pada Karyawan Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

PKP = Penghasilan neto – PTKP

Penghasilan bruto sebulan		xx
Pengurangan :		
- Biaya jabatan	xx	
- Iuran Pensiun	xx	
Total pengeluaran		(xx)
Penghasilan neto sebulan		xx
Penghasilan neto setahun		xx
Penghasilan Tidak Kena Pajak		(xx)
Penghasilan Kena pajak setahun		xx

PPh Pasal 21 = Tarif X Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan rumus diatas, berikut akan disajikan contoh perhitungan pajak penghasilan pada pegawai tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :

Bapak X adalah tenaga pengajar yang bekerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan status menikah dan sudah mempunyai 1 orang anak. Bapak x mempunyai gaji sebesar Rp. 3.817.566 perbulan dan tunjangan tunjangan sebesar Rp. 1.019.369 perbulan, serta bapak x juga harus membayar iuran pensiun atau iuran THT sebesar Rp. 205.166 perbulan. Maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah :

Gaji Pokok	Rp. 45.810.800
Tunjangan-tunjangan	Rp. 12.232.438
Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 58.043.238
Pengurangan	
Biaya Jabatan 5% x Rp. 58.043.238 =	Rp. 2.902.800

Iuran Pensiun	<u>Rp. 2.462.238</u>	
		<u>Rp. 5.364.164</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp. 52.679.074
PTKP (K/1)		
Wajib Pajak Sendiri	Rp. 54.000.000	
Menikah	Rp. 4.500.000	
1 Orang Anak	<u>Rp. 4.500.000</u>	
		<u>Rp. 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 0

Dikarenakan jumlah PKP nihil maka tidak dilakukan pemotongan PPh 21 terhadap bapak x.

Gambar 4.1 Bukti Potong SPT Tahunan 1721 A2

1721 - A2	LAMPIRAN I - B SPT TAHUNAN PPh PASAL 21	1. Lembar 1 untuk KPP 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak 3. Lembar 3 untuk untuk Pegawai
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	* PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA
NO URUT	UNIVERSITAS JEMBER	
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN		
NPWP BENDAHARAWAN		0 0 0 0
NAMA BENDAHARAWAN		
ALAMAT BENDAHARAWAN	Jalan Kalimantan 37	
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN		
NIP / NRP		
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN		0 0 0 0
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN	Dusun Gedung RT 004 RW 013 Kasriyan-Puger	
PANGKAT / GOLONGAN	Penata / Ilc	
JABATAN	Penaksana	
STATUS DAN JENIS KELAMIN	<input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN	<input checked="" type="checkbox"/> LAKI - LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	K / 01	
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	Januari 2021 S.D. Desember 2021	
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		
* PENGHASILAN BRUTO		RUPIAH
1. GAJI POKOK / PENSIUN	1	45.810.800
2. TUNJANGAN ISTRI	2	4.581.080
3. TUNJANGAN ANAK	3	1.439.768
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 + 2 + 3)	4	51.831.648
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	5	0
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	6	0
7. TUNJANGAN BERAS	7	3.621.000
8. TUNJANGAN KHUSUS	8	2.590.590
9. TUNJANGAN LAIN - LAIN	9	0
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 9)	10	58.043.238
* PENGURANG		
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	11	2.902.161
12. IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT	12	2.462.003
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)	13	5.364.164
* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)	14	52.679.074
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	15	52.679.074
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	16	63.000.000
17. PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)	17	-10.320.926
18. PPh PASAL 21 TERUTANG	18	0
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	19	0
20. JUMLAH PPh PASAL 21	20	NIHL
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)		
B. * PEGAWAI TERSEBUT <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN <input type="checkbox"/> PINDAHAN <input type="checkbox"/> PENSIUN <input type="checkbox"/>		
C. TANDA TANGAN BENDAHARA		
Jember 0 3 0 1 2 0 2 2		
BENDAHARA :	PPABP	
NAMA :		
NIP / NRP :		
D.1.1.32.49		

Sumber : Bendahara Universitas Jember, 2021

4.4 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 21 pada Karyawan Tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21 Bapak X melakukan pelaporannya secara online atau biasa disebut dengan istilah e-filling, berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan. E-filling merupakan cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Sebelum melaporkan pajaknya secara online Bapak X juga harus terlebih dahulu mengisi SPT secara online atau e-SPT. Untuk menjamin keamanan dalam pelaporan pajak secara online pemerintah mengeluarkan peraturan yang diatur dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online. Berikut ini adalah prosedur pelaporan PPh Pasal 21 Bapak X :

1. Masuk ke portal DJP online.pajak.go.id dengan akun DJP yang sudah ada.
2. Memilih menu lapor dan pilih e-filling.
3. Membuat SPT dan memilih jenis formulir SPT 1770 SS.
4. Mengisi Formulir SPT 1770 SS.
5. Mengirim Formulir SPT 1770 SS yang sudah diisi dengan benar.
6. Menunggu bukti penerimaan yang akan dikirim ke email wajib pajak.

Keterangan :

1. Akses laman web <https://djponline.pajak.go.id> dan login menggunakan NPWP, password, dan juga kode keamanan, kemudian klik login


Gambar 4.2 Log In DJP Online



Sumber : DJP (2022)

2. Setelah log in pilih menu lapor dan klik layanan e-filing.

Gambar 4.3 Menu Lapor



Sumber DJP (2022)

3. Kemudian masuk pada menu pembuatan SPT. Pada menu ini akan diarahkan untuk membuat formulir SPT. Penghasilan dibawah Rp 60.000.000 akan mendapatkan formulir berjenis 1770SS.

Gambar 4.4 Membuat SPT

Sumber : DJP (2022)

4. Kemudian setelah masuk ke formulir SPT 1770 SS dilanjutkan dengan mengisi data formulir yang didalamnya terdapat tahun pajak, status SPT dan pembetulan.

Gambar 4.5 Data formulir bapak x

Sumber : DJP (2022)

5. Setelah mengisi formulir, dilanjutkan untuk mengisi data SPT yang terdiri dari:
 - a. Pajak penghasilan diisi berdasarkan bukti potong formulir 1721-A2,
 - b. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak diisi berdasarkan bukti potong formulir 1721-A2
 - c. Daftar harta dan kewajiban diisi sesuai kondisi saat ini atau kondisi saat wajib pajak melakukan pelaporan.
 - d. Pernyataan diisi setuju jika semua data yang diberitahukan sudah benar lengkap dan jelas.

Gambar 4.6 Pajak Penghasilan

A. Pajak Penghasilan		
1	Penghasilan Bruto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto Dalam Negeri	58.043.238
2	Pengurangan	5.364.164
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak	K/1 Kawin Tanggungan 1 Orang 63.000.000
4	Penghasilan Kena Pajak	0
5	Pajak Penghasilan Terutang	0
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain	0
7	Nihil	0

Sumber : DJP (2022)

Gambar 4.7 Penghasilan Bapak X Yang Dikenakan PPh Dan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak

Sesuai Dengan Prinsip *Self Assessment*, Isi SPT Tahunan Merupakan Tanggung Jawab Wajib Pajak

A. Pajak Penghasilan

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak

8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	0
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	0
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	0

Sebelumnya Berikutnya

Sumber : DJP (2022)

Gambar 4.8 Daftar Harta Dan Kewajiban Bapak X

A. Pajak Penghasilan

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak

C. Daftar Harta dan Kewajiban

11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	250.000.000
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	136.000.000

Sebelumnya Berikutnya

D. Pernyataan

Sumber : DJP (2022)

Gambar 4.9 Menu Pernyataan

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak

C. Daftar Harta dan Kewajiban

D. Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.


Setuju

Sebelumnya Selanjutnya

Sumber : DJP (2022)

6. Setelah semua data telah diisi, kemudian langkah selanjutnya adalah mengirimkan SPT, cek secara berkala email yang masuk karena saat akan mengirimkan SPT akan diminta kode verifikasi yang dikirimkan melalui email.
7. Jika SPT berhasil dikirimkan, maka yang akan terjadi adalah bukti penerimaan wajib pajak akan muncul berupa bukti penerimaan elektronik yang akan dikirimkan melalui email.

Gambar 4.10 Bukti Penerimaan elektronik



Sumber : DJP (2022)

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan penulis di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember tentang penerapan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pada Penerapan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pada penghasilan pegawai tetap. Sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan undang-undang pajak penghasilan UU No,36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012, dimana untuk tarif dan dasar pengenaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 dan berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016, untuk perhitungannya PPh Pasal 21 dihitung dengan rumus tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak. Dimana pengenaan pajak atau pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh bendahara atau pemegang kas yang berada dalam lembaga tersebut. Dasar pengenaan PPh Pasal 21 adalah besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Untuk besarnya penghasilan kena pajak (PKP) pegawai tetap dihitung dengan cara penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
- b. Dalam melakukan pelaporannya wajib pajak sudah melakukannya dengan baik dan benar sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik dimana dilakukan secara online atau biasa disebut dengan istilah e-filing. Untuk sistem pelaporannya wajib pajak melakukan pelaporannya sendiri sesuai dengan sistem *self assesment system* dimana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil laporan yang dibuat penulis saat melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), diantaranya:

1. Wajib Pajak berupa orang pribadi yang memiliki pekerjaan pegawai tetap di lembaga pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember disarankan agar selalu tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya berupa SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi.
2. Wajib Pajak atas pegawai tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember disarankan selalu mengupdate terkait dengan informasi yang berkaitan dengan perpajakan mengenai kebijakan terbaru pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bagi pemerintah disarankan agar meningkatkan *server* pada *website* DJP agar tidak terjadi *server down* saat diakses oleh banyak pengguna pada saat waktu bersamaan. Dan juga meningkatkan keamanan pada *website* agar terhindar dari peretas serta dapat memberikan kepercayaan bagi Wajib Pajak untuk menggunakan aplikasi *E-filing* dalam melaporkan SPT Tahunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Direktorat Jendral Pajak. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Direktorat Jendral Pajak. *Undang-undang Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi* . Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010. *Tarif Pajak Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 20 Desember 2010. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020. *Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Corona Virus Disease 2019. 27 April 2020. Jakarta*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020. *Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Corona Virus Disease 2019. 16 juli 2020. Jakarta*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/PMK.010/2016 . *Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).*
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku I*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. 17 juli 2007. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133*
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember
- Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 3481/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Permohonan Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Annastasia Amalia Ar-Rayani	170903101031	Diploma III Perpajakan
2	Abdul Hafidh Kholilulloh	170903101063	Diploma III Perpajakan
3	Ananda Wahyu Adiwinas	160903101041	Diploma III Perpajakan
4	Revaldy Rahman Ghalif	170903101065	Diploma III Perpajakan
5	Husain Rifai Hamzah	170903101033	Diploma III Perpajakan
6	M. Alvin Martawanda	170903101034	Diploma III Perpajakan
7	Fuad Hari Purnomo	170903101067	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di mulai tanggal 04 November 2020 s.d 30 November 2020 .

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 03 November 2020
Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Paitan M.Si
NIP. 196411121992011001

Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala
2. Koordinator Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 2. Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

28 Oktober 2020

Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Dekan FISIP Universitas Jember untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Annastasia Amalia Ar-Rayani	170903101031	Diploma III Perpajakan
2	Abdul Hafidh Kholilulloh	170903101063	Diploma III Perpajakan
3	Ananda Wahyu Adiwinas	160903101041	Diploma III Perpajakan
4	Revaldy Rahman Ghalif	170903101065	Diploma III Perpajakan
5	Husain Rifai Hamzah	170903101033	Diploma III Perpajakan
6	M. Alvin Martawanda	170903101034	Diploma III Perpajakan
7	Fuad Hari Purnomo	170903101067	Diploma III Perpajakan


Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada Tanggal 02 November s.d 30 November 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

Koordinator Program Studi
Diploma III Perpajakan

Drs. Boedijono M.Si.
NIP 196103311989021001

Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor 3482/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.
N I P : 196103311989021001
Gol. : III/c
Jabatan : Lektor

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember terhitung mulai tanggal 04 November 2020 s.d 30 November 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Revaldy Rahman Ghalif	170903101065	Diploma III Perpajakan
2	Husain Rifai Hamzah	170903101033	Diploma III Perpajakan
3	M. Alvin Martawanda	170903101034	Diploma III Perpajakan
4	Fuad Hari Purnomo	170903101067	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 03 November 2020
an. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Paitan M.Si
NIP 196411121992011001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegay Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 3770/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Tree Setiawan Pamungkas, S.AP.,M.PA./ NIP 199010032015041001	Penata Muda TK.I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Husain Rifai Hamzah
NIM : 170903101033
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Prosedur Pengenaan Pajak PHh 21 Pada Karyawan Tetap Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 23 November 2020

Dekan,

Dr. Joko Poernomo M.Si
NIP 196002191987021001

Tembusan

- 1 Dosen Pembimbing
- 2 Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan
- 4 Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Peringgal





























Lampiran 5. Jadwal Magang Mahasiswa

**JADWAL MAGANG MAHASISWA PRODI DIII PERPAJAKAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
TANGGAL 04 NOVEMBER 2020 s.d 08 DESEMBER 2020
PUKUL 08.00 s.d Selesai**

Tanggal	Nama 1	Nama 2
Rabu, 04 – 11 - 2020	Ananda Wahyu	Anastasia A
Kamis, 05 -11 2020	Fuad Hari	Abdul Hafidh
Jum'at, 06 – 11 - 2020	Revaldy	M. Alvin
Senin, 09 – 11- 2020	Husain Rifai	Abdul Hafidh
Selasa, 10 – 11 – 2020	Revaldy	Anastasia A
Rabu, 11 – 11 – 2020	Husain R	M. Alvin
Kamis, 12 – 11- 2020	Fuad Hari	Ananda Wahyu
Jum'at, 13 – 11 - 2020	Husain Rifai	Revaldy
Senin, 16 – 11- 2020	Fuad Hari	Ananda Wahyu
Selasa, 17 – 11 – 2020	Abdul Hafidh	Anastasia A
Rabu, 18 – 11 – 2020	M. Alvin	Revaldy
Kamis, 19 – 11 – 2020	Fuad Hari	Husain Rifai
Jum'at, 20 - 11 - 2020	Ananda wahyu	M. Alvin
Senin, 23 – 11 – 2020	Anastasia A	Abdul Hafidh
Selasa, 24 – 11 – 2020	Fuad Hari	Ananda Wahyu
Rabu, 25 – 11 – 2020	Anastasia A	M. Alvin
Kamis, 26 – 11 – 2020	Abdul Hafidh	Husain Rifai
Jum'at, 27 – 11 – 2020	Revaldy	Anastasia A
Senin, 30 – 11 – 2020	M. Alvin	Ananda Wahyu
Selasa, 01 – 12 – 2020	Abdul Hafidh	Revaldy
Rabu, 02 – 12 – 2020	Fuad Hari	Husain Rifai
Kamis, 03 – 12 – 2020	M. Alvin	Abdul Hafidh
Jum'at, 04 – 12 – 2020	Husain Rifai	Ananda Wahyu
Senin, 07 – 12 – 2020	Revaldy	Fuad Hari
Selasa, 08 – 12 – 2020	Anastasia A	-

Lampiran 6. Daftar Hadir Magang

**DAFTAR HADIR MAGANG MAHASISWA PRODI DIII PERPAJAKAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
TANGGAL 04 NOVEMBER 2020 s.d 08 DESEMBER 2020
PUKUL 08.00 s.d Selesai**

Tanggal	Tanda Tangan	Tanda Tangan
Rabu, 04 - 11 - 2020	Ananda Wahyu 	Anastasia A 
Kamis, 05 - 11 - 2020	Fuad Hari 	Abdul Hafidh 
Jum'at, 06 - 11 - 2020	Revaldy 	M. Alvin 
Senin, 09 - 11 - 2020	Husain Rifai 	Abdul Hafidh 
Selasa, 10 - 11 - 2020	Revaldy 	Anastasia A 
Rabu, 11 - 11 - 2020	Husain R 	M. Alvin 
Kamis, 12 - 11 - 2020	Fuad Hari 	Ananda Wahyu 
Jum'at, 13 - 11 - 2020	Husain Rifai 	Revaldy 
Senin, 16 - 11 - 2020	Fuad Hari 	Ananda Wahyu 
Selasa, 17 - 11 - 2020	Abdul Hafidh 	Anastasia A 
Rabu, 18 - 11 - 2020	M. Alvin 	Revaldy 
Kamis, 19 - 11 - 2020	Fuad Hari 	Husain Rifai 
Jum'at, 20 - 11 - 2020	Ananda wahyu 	M. Alvin 
Senin, 23 - 11 - 2020	Anastasia A 	Abdul Hafidh 

Dipindah ke 3-12-2020

Jasa, 24 - 11 - 2020	Fuad Hari	Ananda Wahyu
	Saku	<i>[Signature]</i>
Rabu, 25 - 11 - 2020	Anastasia A	M. Alvin
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Kamis, 26 - 11 - 2020	Abdul Hafidh	Husain Rifai
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Jum'at, 27 - 11 - 2020	Revaldy	Anastasia A
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Senin, 30 - 11 - 2020	M. Alvin	Ananda Wahyu
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Selasa, 01 - 12 - 2020	Abdul Hafidh	Revaldy
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Rabu, 02 - 12 - 2020	Fuad Hari	Husain Rifai
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Kamis, 03 - 12 - 2020	M. Alvin	Abdul Hafidh
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Jum'at, 04 - 12 - 2020	Husain Rifai	Ananda Wahyu
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Senin, 07 - 12 - 2020	Revaldy	Fuad Hari
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Selasa, 08 - 12 - 2020	Anastasia A	ABDUL HAFIDH
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Lampiran 7. Bukti Potong SPT Tahunan 1721-A2

1721 - A2	LAMPIRAN I - B SPT TAHUNAN PPh PASAL 21		1. Lembar 1 untuk KPP 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak 3. Lembar 3 untuk untuk Pegawai	
	* PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPII, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNYA		TAHUN TAKWIM 2 0 2 1	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				
NO URUT				
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN		UNIVERSITAS JEMBER		
NPWP BENDAHARAWAN		[REDACTED]		
NAMA BENDAHARAWAN		[REDACTED]		
ALAMAT BENDAHARAWAN		Jalan Kalimantan 37		
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN		[REDACTED]		
NIP / NRP		[REDACTED]		
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN		[REDACTED]		
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN		Lulus Gadungan RT.004 RW.013 Kasayan-Puger		
PANGKAT / GOLONGAN		Penata / III/c		
JABATAN		Pelaksana		
STATUS DAN JENIS KELAMIN		<input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI - LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN		
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP		K / 01		
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN		Januari 2021 S.D. Desember 2021		
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :				
* PENGHASILAN BRUTO		RUPIAH		
1. GAJI POKOK / PENSIUN	<input type="text" value="1"/>	45.810.800		
2. TUNJANGAN ISTRI	<input type="text" value="2"/>	4.581.080		
3. TUNJANGAN ANAK	<input type="text" value="3"/>	1.439.768		
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 + 2 + 3)	<input type="text" value="4"/>	51.831.648		
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	<input type="text" value="5"/>	0		
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	<input type="text" value="6"/>	0		
7. TUNJANGAN BERAS	<input type="text" value="7"/>	3.621.000		
8. TUNJANGAN KHUSUS	<input type="text" value="8"/>	2.590.590		
9. TUNJANGAN LAIN - LAIN	<input type="text" value="9"/>	0		
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 9)	<input type="text" value="10"/>	58.043.238		
* PENGURANG				
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	<input type="text" value="11"/>	2.902.161		
12. IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT	<input type="text" value="12"/>	2.462.003		
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)	<input type="text" value="13"/>	5.364.164		
* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21				
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)	<input type="text" value="14"/>	52.679.074		
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	<input type="text" value="15"/>	52.679.074		
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	<input type="text" value="16"/>	63.000.000		
17. PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)	<input type="text" value="17"/>	-10.320.926		
18. PPh PASAL 21 TERUTANG	<input type="text" value="18"/>	0		
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	<input type="text" value="19"/>	0		
20. JUMLAH PPh PASAL 21	<input type="text" value="20"/>	NIHL		
a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)				
b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)				
B. * PEGAWAI TERSEBUT <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN <input type="checkbox"/> PINDAHAN <input type="checkbox"/> PENSIUN <input type="checkbox"/>				
C. TANDA TANGAN BENDAHARA				
Jember <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>				
BENDAHARA : PPABP				
NAMA : [REDACTED]				
NIP / NRP : [REDACTED]				
D.1.1.32.49				

Lampiran 8. Daftar Konsultasi Bimbingan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN HASIL PRAKTIK KERJA NYTA PROGRAM D III PERPAJAKAN

Nama : Husain Rifai Hamzah
NIM : 170903101033
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D III Perpajakan
Alamat : Lumajang
Judul Laporan
(dalam Bahasa Indonesia)

PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PPh 21 PADA KARYAWAN TETAP DI FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER
(dalam Bahasa Inggris)

PPh 21 Tax Impotion Procedures for Permanet Employees at the The Faculty Of Social And
Political Sciences University Jember

Dosen Pembimbing : Tree Setiawan Pamungkas, S.AP., M.PA

No.	Hari/Tanggal	Pukul / Jam	Uraian Keterangan	Tanda Tangan Pembimbing
1	2 - 12 - 2020	12.00	Persetujuan judul	
2	30 - 5 - 2022	11.30	Revisi bab I dan II	
3	7 - 6 - 2022	11.30	Revisi bab III	
4	8 - 7 - 2022	10.00	Revisi bab IV	
5	12 - 7 - 2022	08.30	ACC sidang	

Catatan :

1. Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 9. Bukti Penerimaan Elektronik

Penyampaian SPT Elektronik
◆ **Direktorat Jenderal Pajak**

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ██
NPWP : ██
Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 1770SS
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 06/01/2022
Nomor Tanda Terima Elektronik : 513051064122289063409

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2. tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

Lampiran 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN: ...

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pegawai adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
4. Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
5. Uang Manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

6. Tunjangan ...

- 3 -

6. Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.
7. Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.
8. Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja adalah badan yang ditunjuk oleh pemberi kerja untuk mengelola Uang Pesangon yang selanjutnya membayarkan Uang Pesangon tersebut kepada Pegawai dari pemberi kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.
9. Pemotong Pajak adalah pemberi kerja, Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yang membayar Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua.

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.
- (2) Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

Pasal 3 ...

- 4 -

Pasal 3

- (1) Pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja.
- (2) Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pesangon.
- (3) Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap atau berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon.
- (4) Dalam hal terjadi pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup, Pegawai sebagai peserta dianggap telah menerima hak atas Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus.

Pasal 4

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut:

- a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 5 ...

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 169

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

Lampiran 12. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Nomor PER-16/PJ/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: PER-16/PJ/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang: a. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dihitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
6. Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
7. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.
8. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.
9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.
10. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
11. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

12. Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
13. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
14. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
15. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
16. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
17. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
18. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
19. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
20. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
21. Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan penghasilan sejenis lainnya.
22. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
23. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
24. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau Masa Pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja.

19

- a. penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 serta pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2016 dihitung dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016;
- b. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21, dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasikan mulai Masa Pajak Juli 2016; dan
- c. penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



ADUNG RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002